

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
SESUAI DENGAN UNDANG – UNDANG NO 42 TAHUN 2009 PADA
PT. CAHAYA ARAMINTA PEKANBARU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian
Oral Comprehensive Sarjana Lengkap Pada
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Riau*



DI SUSUN OLEH :

PUTRI PRIMA SWARA

10973007160

KOSENTRASI PAJAK

**JURUSAN AKUNTANSI - S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAKPERTAMBAHAN NILAI (PPN) SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANGNOMOR 42 TAHUN 2009 PADAPT. CAHAYA ARAMINTA PEKANBARU

OLEH :

PUTRI PRIMA SWARA

10973007160

Penelitian ini dilakukan pada PT. Cahaya Araminta yang bertempat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 20 Kampung Dalam Kotamadya Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan, perhitungan, pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan oleh PT. Cahaya Araminta, apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan.

Data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, struktur organisasi dan kegiatan usaha perusahaan serta data-data yang mengenai pembukuan seperti neraca, laporan Laba/Rugi, Faktur Pajak Standar, Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2011.

Hasil penelitian menemukan adanya beberapa Faktur Pajak Cacat, keterlambatan dalam penyetoran pada saat penagihan dan Pengkreditan Pajak Keluaran yang seharusnya tidak dikreditkan.

Kata Kuncinya : Pajak Pertambahan Nilai dan Faktur Pajak Standar.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya serta kesehatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Akuntansi (S1), Kosentrasi Akuntansi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Adapun judul dari Skripsi ini adalah : **“ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) SESUAI DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 PADA PT. CAHAYA ARAMINTA PEKANBARU”** dan sebagai manusia biasa, penulis menyadari dengan penuh akan adanya kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan Skripsi ini. oleh karenanya, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bekal pengetahuan serta bimbingan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materiil sehingga Skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan Terima Kasih dan Penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Yth :

1. Kedua orang tuaku, **Warneri** (Papa) dan **Sutini** (Mama) yang telah memberikan doa serta dukungan baik moril maupun materil yang tidak terhingga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah. Semoga anakmu ini dapat dibanggakan. Amin
2. Buat adik-adiku **Tarry Peritha Westi** dan **Galuh Raka Siwa**, terima kasih telah memberikan kakak semangat dan semua demi selesainya skripsi ini.
3. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak **Drs.H.M. Nazir Karim**.
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau Bapak **Dr.Mahendra Romus, SP, M.Ec**.
5. Bapak **Dony Martias, SE, MM** selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 UIN SUSKA Riau.
6. **Hj. Oechie Nadhira, SE, Ak** selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan arahan selama penulis kuliah di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.
7. Bapak **Khairil Henry, SE, M.Si, Ak** selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulis sampai skripsi ini selesai.
8. Bapak **Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak**, yang juga telah banyak memberikan masukan dan semangat demi selesainya skripsi ini.
9. Seluruh **Staff Dosen** dan **Tata Usaha** Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah mendidik dan membantu penulis selama masa perkuliahan.

10. Bapak pimpinan beserta karyawan **PT. Cahaya Araminta Pekanbaru** yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Buat **Andre Masril Saputra, SE** dan keluarga terima kasih atas dukungan dan kesabarannya selama penulis melakukan penelitian dan penyelesaian skripsi ini.
12. Buat seluruh keluarga besar penulis, **Rangga S, Ibu Maulida, Kurnia Sulastri dan keluarga, Ririn W**, yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
13. Sahabatku **Ressy Adha Yuri**, terima kasih atas dukungan semangatnya yang luar biasa sehingga kita bisa sama-sama berjuang untuk menyelesaikan perkuliahan kita.
14. Buat teman-teman seperjuangan dari angkatan '09 di Jurusan Akuntansi khususnya lokal D dan konsentrasi Akuntansi Perpajakan yaitu Zurman, Zulfikar, Ricky, Silvi, Jumadi, Reza P, Frenky dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. Buat anak **Kos Putri Ayuterima** kasih atas pengertiannya selama penulis membuat skripsi ini, terutama Ibu Kos, Dara Yulian, Endang Kurnia Sari, Vifira, Amrina, Dian, Nurlia, Dara Juwita, Almaida, Efni, Lismar dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
16. Buat **Deddy Permana Sakty, S.Pd, Ibu Nani Supriatni, S.Pd, M.Pd** dan keluarga, terima kasih telah membantu penulis dan mengajarkan penulis tentang kerasnya kehidupan.

17. Serta para Sahabat Pekanbaru, Mardi Ahmad, Imam R, Endri, Dian L, Dessi A, Riza F, Randi, Yogi (ucok) dan semua sahabat yang tidak dapat ditulis.

Kalian Luar Biasa,,,

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal saleh. Penulis juga mendoakan semoga Allah SWT memberikan berkah dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin.

Pekanbaru, Januari 2013

PUTRI PRIMA SWARA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Metode Penelitian	10
1. Lokasi Penelitian	10
2. Jenis dan Sumber Data	10
3. Metode Pengumpulan Data	10
4. Analisis Data	11
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Dasar-Dasar Perpajakan	
1. Pengertian Pajak	13
2. Fungsi Pajak	17

B. Pajak Pertambahan Nilai	22
1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	23
2. Dasar Hukum	25
3. Undang-undang Pajak Pertaambahan Nilai	25
4. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	33
5. Objek Pajak Pertambahan Nilai	36
6. Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut	37
7. Pengelompokan BKP Yang Tergolong Mewah	43
8. Faktur Pajak	46
9. Pengkreditan Pajak Masukan	55
10. Surat Pemberitahuan (SPT)	58
C. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai	62
D. Pajak dalam Islam	67
BAB III	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A. Sejarah Singkat Perusahaan	70
B. Struktur Organisasi	71
C. Aktivitas Perusahaan	74
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Subjek Pajak	76
B. Koreksi Atas Faktur Pajak Standar yang Cacat	76

C. Pembedulan Surat Pemberitahuan (SPT Masa PPN)	78
D. Pengkreditan Pajak Masukan	79
E. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai	80

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel VI.I Daftar Pajak Keluaran dan Masukan

81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak bagi Negara merupakan sumber pendapatan atau instrument pemerintah yang primer dan strategis serta dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, melangsungkan kinerja pemerintah, mendorong perekonomian yang lebih maju serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai usaha pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Mengenai seluruh penerimaan pajak dan tata cara pemungutan pajak, telah diatur dalam sejumlah Undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya yang telah dibuat pemerintah. Namun yang perlu diperhatikan adalah diberlakukannya Undang-undang pajak yang baru, menggantikan sejumlah Undang-undang dan peraturan sejenisnya yang berlaku sebelumnya, Undang-undang tersebut adalah:

1. Undang-undang No.16 tahun 2009 tentang penerapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi UU KUP 2009 dan perubahan sebelumnya adalah Undang-undang No.28 Tahun 2007.
2. Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang merupakan perubahan keempat dari Undang-undang No.7 Tahun 1983 dan

perubahan sebelumnya adalah Undang-undang No.17 Tahun 2000 dan Undang-undang No.10 Tahun 1994 yang biasa disebut UU PPh 2008.

3. Undang-undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dari jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang No.8 tahun 1983 dan perubahan sebelumnya adalah Undang-undang No.18 tahun 2000 yang disebut dengan UU PPN dan PPnBM 2009.
4. Dengan dicabutnya Peraturan Bea Materai tahun 1921 dan sekarang menjadi Undang-undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai yang pada bulan Desember 1994, bea materai diatur dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Keputusan Menteri Keuangan No.182/KMK-04/1995 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1995. Undang-undang ini selanjutnya biasa disebut UU Bea Materai 1985.
5. Undang-undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menggantikan Undang-undang No.12 Tahun 1985, selanjutnya Undang-undang ini disebut dengan UU PBB 1984.

Dalam peningkatan dan pembangunan nasional pemerintah memerlukan suatu penerimaan yang rutin, maka pemerintah menempatkan perpajakan sebagai pengadaaan dana yang merupakan perwujudan peran aktif masyarakat yang dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dititik beratkan pada objek pajak itu sendiri yang wajib dipungut oleh Wajib Pajak pada waktu terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak. Didalam Daerah Pabean Republik

Indonesia oleh Pengusaha Kena Pajak. Semakin besar pajak yang dibayarkan Pengusaha Kena Pajak atau perusahaan, maka pendapatan Negara semakin banyak. Namun sebaliknya, bagi Pengusaha Kena Pajak atau perusahaan pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang memerlukan peran serta dari dunia usaha dalam pelaksanaannya. Perusahaan merupakan pihak yang terlibat dalam memegang peran penting dalam pelaksanaan Undang-undang perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur produksi. Kendatipun dipungut beberapa kali, tetapi karena pengenaannya hanya terhadap pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang dan jasa pada jalur produksi berikutnya, maka beban pajak ini pada akhirnya tidak lebih berat.

Pertambahan nilai itu sendiri karena dipakainya faktor-faktor produksi setiap jalur produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja dan laba merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Secara umum tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku adalah 10% yang pengenaannya diterapkan pada tingkat penyerahan barang oleh pabrikan atau importer atau pengusaha kena pajak lainnya, sehingga tarif menjadi

beban konsumen tidak akan melampaui batas 10% dari harga eceran. Untuk Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah dikenai pajak serendah-rendahnya 10% dan yang paling tinggi adalah 75%.

Atas penyerahan barang atau jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang yang terutang pajak. Faktur pajak merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak ini merupakan bukti pungutan yang bagi pengusaha dapat dipungut, diperhitungkan (dikreditkan) dengan jumlah pajak yang terutang.

Seorang Pengusaha Kena Pajak akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Barang atau jasa yang dibeli atau diperoleh untuk keperluan usahanya. Barang atau jasa yang dibeli atau diperoleh tersebut merupakan masukan atau keperluan usahanya dan pajak yang telah dibayar pada saat pembelian atau perolehan barang atau jasa tersebut merupakan pajak masukan.

Setiap bulan Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam perhitungan jumlah pajak yang terutang Pengusaha Kena Pajak tersebut harus menghitung selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Apabila jumlah Pajak keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan maka selisihnya merupakan jumlah pajak harus disetor dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sebaliknya apabila Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran maka selisihnya merupakan hak Pengusaha Kena Pajak untuk meminta kembali atau

dikompensasikan dengan jumlah pajak yang terutang dalam masa pajak berikutnya.

Pada hakekatnya, pengkreditan Pajak Masukan sama dengan upaya untuk memperoleh kembali Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar. Sehingga apabila pajak masukan itu telah dikreditkan berarti Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayarkan atas perolehan Barang Kena Pajak bisa dikreditkan. Hal itu harus dilihat lebih dahulu apakah biaya perolehan tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha atau tidak.

Pada dasarnya ada dua hal yang perlu dilakukan perusahaan berhubungan dengan pajak. Langkah pertama yaitu, mulai dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), melaksanakan akuntansi perpajakan, serta membayar dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Tahunan sesuai dengan jenis pajaknya pada tanggal yang telah ditentukan. Langkah kedua adalah, merencanakan pajak (*tax planning*) yaitu dengan memperhitungkan pengaruh pengambilan keputusan tertentu terhadap kewajiban pajaknya.

PT. Cahaya Araminta telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dalam hal ini perusahaan bergerak dalam bidang Perdagangan dan Jasa Kontruksi. Kewajiban perusahaan dalam membayar pajak berkaitan dengan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 25. Atas kegiatan perdagangan yang menghasilkan nilai tambah yang menurut Undang -undang perpajakan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan laporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011, penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak adalah sebesar Rp.33.159.766.088,-. PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp.27.088.189.088,- dan penyerahan yang PPN tidak dipungut sebesar Rp.6.071.577.070,-.

Dari laporan SPT Masa ternyata dapat diketahui bahwa PT. Cahaya Araminta mengisi SPT Masa tidak sesuai dengan Peraturan Perpajakan. Yaitu yang berkaitan dengan:

1. Dalam melakukan transaksi jual beli, ditemukannya beberapa kesalahan yaitu PT. Onduline Indonesia sebagai Pengusaha Kena Pajak menerbitkan faktur pajak standar yang ditujukan kepada PT. Cahaya Araminta sebagai pembeli Barang Kena Pajak terdapat kesalahan yaitu penggunaan cap tanda tangan sebagai pengganti tanda tangan asli.

PT. Mitra Utama Sejahtera juga melakukan kesalahan dalam menerbitkan faktur pajak standar karena tidak mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari PT. Cahaya Araminta sebagai pembeli Barang Kena pajak.

Selanjutnya kesalahan penulisan kode seri faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Granitoguna Building Ceramics dimana dalam faktur pajak standar yang dikeluarkan untuk PT. Cahaya Araminta sebagai pembeli Barang Kena Pajak tidak sesuai dengan aslinya, dalam faktur pajak Kode Seri Faktur Pajak yang tercantum 010.001.11.00002855 (penunjukkan kode cabang) sedangkan kode yang sesuai dengan aslinya adalah 010.000.11.00002855 (penunjukkan kode pusat).

Sebagaimana penegasan dalam pasal 13 ayat (5) bahwa faktur pajak harus diisi lengkap, benar dan jelas dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Faktur pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf f. Adanya kekurangan satu huruf atau kesalahan ejaan dalam suatu kata dapat dikategorikan sebagai faktur pajak cacat, dan dikenakan sanksi 2% dari Dasar Pengenaan Pajak dalam Pasal 14 ayat (1), dan (2) Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP).

2. Pembetulan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa PPN) yang disebabkan oleh PT. Cahaya Araminta membuat faktur pajak pada saat penyampaian tagihan kepada pembeli dan tidak melaporkannya pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Hal ini tidak perlu terjadi apabila PT. Cahaya Araminta melaporkan faktur pajak dalam SPT Masa bulan pembayaran tersebut dengan kategori SSP belum diterima (KEP No.382/PJ/2002). Akibatnya PT. Cahaya Araminta dapat dikenakan denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak karena melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur (pasal 14 ayat 1 huruf f dan pasal 14 ayat 4 UU KUP).
3. PT. Cahaya Araminta telah melakukan kesalahan dengan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan rangka atap baja ringan untuk proyek perumahan Aceh dan Sumatera Utara yang diserahkan ke BUT Chatolic Relief Services. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2001, tidak

dipungut Pajak Pertambahan Nilainya. Hal ini dikarenakan oleh BUT Chatolic Relief Services adalah sebuah perusahaan dimana sumber dananya berasal dari hibah atau dana pinjaman dari Luar Negeri.

Berdasarkan temuan yang dikemukakan diatas, maka penulis berminat dan tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh perusahaan khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Cahaya Araminta Pekanbaru dengan judul :

“ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 PADA PT. CAHAYA ARAMINTA PEKANBARU”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang diambil adalah:

Apakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Cahaya Araminta Pekanbaru telah sesuai dengan Undang-undang nomor 42 tahun 2009?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Agar mencapai hasil yang terbaik, maka perlu ditetapkan tujuan dan manfaat penelitian ini yang bertujuan agar penelitian ini memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

“Untuk mengetahui kesesuaian penerapan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-undang nomor 42 tahun 2009 pada PT. Cahaya Araminta Pekanbaru”

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain selain sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penelitian ini juga bermanfaat atau berguna untuk:

- a. Bagi penulis, untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan atau untuk menambah wawasan penulis dengan melihat praktek di perusahaan dalam tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga penulis mendapat gambaran nyata dari teori yang didapat dibangku perkuliahan dibandingkan dengan kenyataan praktek yang ada.
- b. Bagi perusahaan, sebagai bahan informasi tambahan dan dapat dijadikan masukan dalam usaha perbaikan kinerja perusahaan dalam menjalankan dan membuat kebijaksanaan yang akan diterapkan dimasa yang akan datang.
- c. Bagi pihak lain, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan kajian bagi peneliti lanjutan yang ingin meneliti hal-hal yang sama dikemudian hari dan dapat lebih memahami tentang bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri menurut Undang-undang no.42 tahun 2009.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Cahaya Araminta Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 20 Kampung Dalam Kotamadya Pekanbaru 28152, yaitu pada bagian perpajakan dan akuntansi.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk struktur organisasi dan kegiatan usaha perusahaan serta data pembukuan seperti laporan perhitungan laba rugi, Surat Pemberitahuan Masa (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) pada masa yang berkenaan.

b. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini berdasarkan dari keterangan lisan dan laporan yang diperoleh dari kepala bagian perpajakan dan akuntansi untuk data sekunder dan bahan-bahan tulisan yang berdasarkan dari perundang-undangan serta website dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, pengumpulan data dan informasi lainnya dilakukan dengan cara wawancara secara langsung penulis menghubungi kepala bagian akuntansi dan kepala bagian perpajakan yang mempunyai wewenang untuk memberikan dan melihat data dalam penjelasan mengenai Penerapan

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

4. Analisa Data

Analisis yang digunakan untuk menelaah masalah yang ditemui dalam perusahaan yang diteliti, penulis menggunakan metode Deskriptif yaitu mengumpulkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian sehubungan dengan permasalahan, selanjutnya mengkoreksi kembali teori-teori yang mendukung serta dapat memecahkan permasalahan dan sebagai penutup diambil kesimpulan dan saran-saran kepada perusahaan.

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih memahami mengenai susunan skripsi ini, penulis membaginya dengan uraian pokok dari masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan atau menguraikan secara singkat mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini berisikan tentang uraian teoritis yang akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi pembahasan penelitian.

BAB III : Bab ini akan menguraikan tentang hal-hal yang terkait dengan objek penelitian yaitu PT. Cahaya Araminta. Disini akan dibahas

mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi serta bidang kegiatan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BAB IV : Pada bab ini merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan mengenai PT. Cahaya Araminta sehubungan dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai serta penerapannya pada perusahaan tersebut.

BAB V : Pada bab ini penulis mencoba memberikan suatu kesimpulan atas analisa permasalahan, serta memberikan saran-saran yang diberikan dari penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan sehubungan dengan permasalahan yang terjadi seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. DASAR-DASAR PERPAJAKAN

1. Pengertian Pajak

Peranan pajak di Indonesia memberikan kontribusi yang besar dalam anggaran perbelanjaan Negara untuk pelaksanaan pembangunan nasional. Kontribusi tersebut tidak terlepas dari peranan serta masyarakat sebagai pelaksana perpajakan. Pajak secara umum ialah iuran wajib dari penduduk kepada Negara berdasarkan Undang-undang yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan langsung, yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara nasional. Pengertian atau definisi dari pajak itu sendiri bermacam-macam, para pakar pajak mengemukakannya berbeda satu sama lain dari waktu ke waktu meskipun demikian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami.

Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah:

“Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan dengan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sebagai satu perbandingan akan diuraikan pengertian pajak menurut ahli lain yaitu Waluyo (2005:2) yang berbunyi sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari beberapa definisi tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur:

1. Iuran rakyat kepada Negara dan yang dapat dipaksakan, yang berhak memungut pajak adalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual atau pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dilihat dari segi hukum, pajak adalah perikatan yang timbul karena Undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang (Taatbestand) untuk membayar sejumlah uang ke Kas Negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat pendorong atau penghambat untuk mencapai tujuan di bidang keuangan. Hukum pajak menganut *paham imperative*, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya hal dalam pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan hukum pidana yang menganut *paham oportunitas*, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan.

Dari segi ekonomi, pajak mengurangi pendapatan individu, mengurangi daya beli seseorang, mengubah pola hidup. Sebaliknya bagi Negara merupakan penerimaan Negara untuk menghidupkan masyarakat menuju kesejahteraan, pajak sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas pemerintahan memerlukan pajak dari pemerintah.

Sedangkan ciri-ciri pada pengertian pajak adalah:

- a. Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.

Pada hakikatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat, masalah *tax base* dan *tax rate* harus melalui persetujuan rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat. Hasil persetujuan itu dituangkan dalam suatu Undang-undang yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang dikenakan kewajiban perpajakan.

c. Pajak dapat dipaksakan.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan. Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan, maka Wajib Pajak akan dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang.

d. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah. Wajib Pajak tidak akan mendapat imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkan pada pemerintah. Wajib Pajak hanya merasakan secara tidak langsung bentuk-bentuk kontraprestasi dari pemerintah. Seperti melihat banyaknya dibangun fasilitas umum dan prasarana yang dibiayai dari APBN atau APBD.

e. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

f. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan pemerintah.

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, seperti ketertiban mengusahakan kesejahteraan, melaksanakan fungsi pertahanan, dan fungsi penegakan keadilan membutuhkan dana untuk pembiayaannya. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment. Dana yang diperoleh dari rakyat dalam bentuk pajak digunakan untuk memenuhi biaya atas fungsi-fungsi yang harus dilakukan pemerintah.

- g. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- h. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

2. Fungsi Pajak

Sebagian besar Negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan sebagai sumber penerimaan bagi anggaran Negara untuk membiayai pengeluaran pemerintahannya, ditambah penerimaan dari sektor lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi penerimaan pada masing-masing Negara tersebut. Tidak terkecuali dengan Indonesia dimana pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik dan jasa publik.

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan

manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat.

Fungsi pajak secara sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi bahwa pajak memiliki beberapa fungsi dalam berkehidupan Negara dan masyarakat. Namun demikian, dalam literatur-literatur perpajakan dikenal dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Budgetair

Salah satu fungsi pajak yang umum adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah, fungsi ini disebut juga dengan fungsi budgetair. Fungsi budgetair atau biasa disebut dengan fungsi penerimaan adalah fungsi pajak yang utama. Begitu pula Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak Negara, penghasilan yang diperoleh dari pemungutan pajak, dipergunakan sebagai sumber pembiayaan Negara, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bahwa pajak merupakan sumber dana penerimaan Negara yang ditarik terutama untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik. Sejak ditetapkan, Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai telah cukup berperan sebagai sumber penerimaan utama yang semakin meningkat baik jumlah maupun jumlah relatifnya apabila dibandingkan dengan penerimaan Negara lainnya.

Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai oleh pajak. Hal tersebut dapat dilihat dalam struktur penerimaan dalam APBN yang terdiri dari dua pos

pokok, yaitu penerimaan Negara dan hibah. pos penerimaan Negara atau penerimaan dalam negeri. Ada dua pajak penyumbang penerimaan terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi ada juga beberapa sumber lain yang diperoleh: penerimaan perpajakan yang terdiri dari PPnBM, PBB, BPHTB, Cukai, Bea Masuk, Pajak Ekspor dan Pajak lainnya, serta penerimaan bukan pajak. Sebagai contoh nyatanya adalah dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan luar negeri.

b. Fungsi Regulerend

Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan Negara, pajak juga memiliki fungsi regulerend yang berarti fungsi mengatur. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, maupun politik. Pajak mempunyai sifat regulerend, yang berarti ikut serta dalam proses kebijakan nasional dalam berbagai aspek kegiatan, agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. Dalam fungsi ini, pajak mengarahkan perilaku sekelompok warga Negara agar bertindak sesuai dengan yang diinginkan.

Misalnya, untuk membangun atau mengembangkan suatu kawasan tertentu, bisa saja dibutuhkan insentif di bidang perpajakan, sehingga investor mau mengucurkan investasinya disana, atau untuk mendorong kegiatan ekspor, diberikan kemudahan dan keringanan pajak, sehingga mendorong dunia usaha melakukan ekspor. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, bisa dinaikkan

besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Maka masyarakat yang penghasilannya dibawah PTKP tidak dikenakan pajak. Sebagai contoh lain, agar masyarakat Indonesia mendapatkan minyak goreng yang murah, maka terhadap ekspor CPO akan dikenakan pajak ekspor yang tinggi. Selain itu, agar masyarakat tidak mengkonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras, maka terhadap jenis barang seperti ini dikenakan PPnBM yang tinggi. Pajak yang tinggi juga dikenakan pada barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup masyarakat yang konsumtif. Dan yang selanjutnya adalah pajak untuk ekspor dikenakan sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Kalau ditelusuri lebih jauh lagi, ada satu lagi fungsi pajak yang harus kita catat. Fungsi tersebut adalah fungsi distribusi kekayaan dimana kelompok yang lebih mampu akan membayar pajak lebih banyak sementara kelompok yang kurang mampu akan mendapatkan manfaat lebih banyak daripada pajak yang dia bayar. Bahkan untuk kelompok tertentu, seperti penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), penerima subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dan penerima subsidi pupuk, mungkin mereka tidak membayar pajak tetapi mereka mendapatkan manfaat langsung dari pajak. Dan memang karena alasan itu adanya pajak. Penulis lebih senang menyebut fungsi ini sebagai fungsi sosial pajak. Dengan demikian, dua jenis fungsi pajak ini lebih memiliki fungsi penerimaan (*budgetair*) ketimbang fungsi mengatur (*regulerend*).

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan beberapa fungsi pajak, yaitu:

a. Pemerataan Beban Pajak

Pajak Pertambahan Nilai yang dikatakan sebagai tambahan atau koreksi untuk Pajak Penghasilan (PPh). Karena Pajak Penghasilan (PPh) mengadakan pengecualian subjek pajak, ada subjek pajak yang dibebaskan dari pengenaan pajak. Dengan diadakannya Pajak Pertambahan Nilai, subjek pajak yang terbebaskan oleh PPh, secara tidak langsung menjadi penanggung pajak melalui konsumsi yang dilakukannya. Dengan demikian, beban pajak akan terbebani pada setiap orang, tanpa pengecualian. Pajak Pertambahan Nilai dalam hal ini berperan sebagai alat untuk meratakan beban pajak.

b. Mengatur Pola Konsumsi

Pajak Pertambahan Nilai sering juga disebut sebagai pajak atas konsumen. Yang menjadi pemikul beban pajak ini adalah konsumen. Oleh karena itu Pajak Pertambahan Nilai juga dapat dijadikan alat untuk membentuk pola konsumsi, dengan mengenakan pajak atas barang-barang tertentu dan tidak mengenakan pajak atas barang lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Dengan demikian pola konsumsi masyarakat dapat dipengaruhi dan diarahkan.

c. Mendorong Ekspor

Untuk mendorong dan meningkatkan daya saing barang ekspor di pasaran luar negeri, tarif atas penyerahan ekspor ditetapkan sebagai 0%.

d. Mendorong Investasi

Dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai, pajak yang dibayarkan atas perolehan atau impor barang modal, dibebaskan atau dapat diminta kembali. Pembebasan atau pengembalian Pajak Pertambahan Nilai barang modal diharapkan akan mendorong investasi.

e. Membantu Pengusaha Kecil

Dengan mengecualikan pengusaha kecil dari kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai diharapkan akan lebih membantu pengusaha kecil mengembangkan usahanya.

B. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Apabila kita lihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Penjualan yang dipungut, atas dasar nilai tambah yang timbul setiap transaksi. Nilai tambah adalah setiap tambahan yang dilakukan oleh penjual atas barang atau jasa yang dijual.

Mardiasmo (2009:269) Pajak Penjualan mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain:

a. Adanya pajak berganda.

- b. Berbagai macam tarif (ada 9 macam tarif), sehingga menimbulkan kesulitan pelaksanaannya.
- c. Tidak mendorong ekspor.
- d. Belum dapat mengatasi penyelundupan.

Sedangkan di lain sisi Pajak Pertambahan Nilai mempunyai kelebihan, antara lain:

- a. Menghilangkan pajak berganda.
- b. Menggunakan tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaannya.
- c. Netral dalam persaingan dalam negeri.
- d. Netral dalam perdagangan internasional.
- e. Netral dalam pola konsumsi.
- f. Dapat mendorong ekspor.

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1983, merupakan pajak yang dikenakan terhadap pajak pertambahan nilai (*value added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau memberi pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja dan laba pengusaha adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak yang tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Dalam PPN ketika seorang agen membeli sebuah produk dari produsen dimana dalam transaksi pembelian tersebut agen tersebut juga dipungut PPN sebesar 10% dari harga jual produk dan ketika agen tersebut menjual produk tersebut ke konsumen akhir maka agen tersebut juga memungut PPN 10% dari harga jual produk, dari ilustrasi ini terlihat jelas bahwa telah terjadi pergeseran pajak atau *tax shifting* dimana PPN sebesar 10% yang dibebankan oleh produsen kepada agen telah dilimpahkan lagi kepada konsumen akhir.

Selain pajak tidak langsung juga terdapat pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya Pajak Penghasilan.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut atau yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean maupun di luar Daerah Pabean atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak. PPN disebut juga dengan *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Service Tax* (GST).

Pajak Pertambahan Nilai termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

2. Dasar Hukum

Berlaku Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 yang berubah menjadi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 mengenai PPN Barang dan Jasa serta PPnBM.

Selanjutnya diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa serta PPnBM. Sebagaimana telah mengalami perubahan pertama menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan terakhir mengalami perubahan ketiga menjadi Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.

3. Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai

Pajak tidak langsung yang dikenakan atas adanya suatu perbuatan yang menyebabkan adanya lalu lintas barang sudah mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1950. Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Perbedaan utama Pajak Pertambahan Nilai dari peredaran dan Pajak Penjualan 1951 adalah tidak adanya unsur pajak berganda. Sesuai dengan namanya, pajak dikenakan atas pertambahan nilai (*value added*) yang diberikan kepada barang yang dihasilkan atau diserahkan. Pajak yang dipungut dengan sendirinya terbebas dari unsur pengenaan pajak berganda. Hal ini dimungkinkan karena ditetapkannya

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif yang sama (10%) dan adanya mekanisme kredit pajak.

Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983. Kedua jenis pajak ini merupakan satu-kesatuan sebagai pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri. Khusus terhadap penjualan atau penyerahan barang mewah selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Di dalam Undang-undang ditemukan bahwa Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 1984. Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPEU) Nomor 1 Tahun 1984, mulai berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai ditangguhkannya sampai selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1986, dan akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Penundaan dilakukan karena pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai memerlukan persiapan yang sebaik-baiknya, baik pada aparat perpajakan maupun dari masyarakat Wajib Pajak, sedangkan persiapan untuk melaksanakan Undang-undang itu menjelang tanggal 1 Juli dinilai belum memadai.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 yang terakhir diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Adapun pokok-pokok perubahan yang dilakukan antara lain:

a. Untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai barang-barang yang tidak dikenakan pajak, maka dalam perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tahun 2009 hanya terhadap barang-barang yang merupakan kebutuhan pokok, seperti:

1. Barang-barang yang sudah dikenakan pajak daerah.
2. Barang-barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
3. Barang-barang yang merupakan alat tukar.
4. Barang-barang lain yang berdasarkan pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

b. Objek Pajak

Ekspor Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. Undang-undang PPN yang saat ini berlaku hanya mengenal ekspor BKP. Kedepan, guna menetralkan pembebanan PPN dan menambah daya saing untuk kegiatan jasa yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia di luar Daerah Pabean dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Indonesia di Luar Daerah Pabean, atas ekspor JKP dan BKP Tidak Berwujud akan dikenakan PPN dengan tarif 0%.

c. Bukan Objek

1. Penyerahan Barang Kena Pajak dalam Rangka Restrukturisasi Usaha.

Untuk membantu *cash flow* perusahaan dan memberikan kemudahan administrasi, maka pengalihan BKP yang dilakukan dalam rangka

penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha, akan tidak dikenakan PPN, *dengan syarat* pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan *adalah Pengusaha Kena Pajak*.

2. Penetapan Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN

Untuk lebih memberikan kepastian hukum, penetapan barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN yang selama ini diatur dengan peraturan pemerintah dinaikan menjadi batang tubuh Undang-undang.

3. Daging, Telur, Susu, Sayur-sayuran dan Buah-buahan

Dalam rangka pemenuhan gizi rakyat Indonesia dengan cara membantu tersedianya sumber gizi yang harganya terjangkau maka daging segar, telur yang belum diolah, susu perah, sayuran segar dan buah-buahan segar ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN.

4. Barang dan Jasa yang Telah Dikenakan Pajak Daerah

Untuk menghindari pengenaan pajak berganda terhadap suatu objek yang sama maka objek-objek tertentu yang sudah dikenakan pajak daerah dikecualikan dari pengenaan PPN, yaitu:

- 1) Barang hasil pertambangan galian C UU PDRD;
- 2) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya;
- 3) Jasa perhotelan; dan
- 4) Jasa boga/katering.

5. Jasa Keuangan

Untuk memberikan perlakuan yang sama, jasa keuangan yang dilakukan oleh siapapun, termasuk perbankan syariah, ditetapkan sebagai bukan JKP, sehingga atas penyerahannya tidak dikenakan PPN. Dengan demikian, tidak ada perbedaan perlakuan PPN bagi Wajib Pajak yang berbeda status tetapi melakukan kegiatan usaha yang sama.

6. Pasokan Barang Hasil Pertambangan Umum sebagai Bahan Baku untuk Industri Energi Dalam Negeri.

Untuk menjamin ketersediaan bahan baku untuk industri energi dalam negeri, barang hasil pertambangan umum yang diambil langsung dari sumbernya, termasuk batubara, tetap dikategorikan sebagai barang yang tidak dikenakan PPN.

- d. Untuk lebih memberikan keadilan serta dalam upaya mengendalikan pola konsumsi masyarakat yang tidak produktif maka tarif Pajak Penjualan Barang Mewah dinaikkan.
- e. Faktor Pajak dan Saat Pembuatannya. Beberapa hal berkenaan dengan penerbitan Faktur Pajak diberikan kemudahan, kesederhanaan dan kepastian hukum dalam UU PPN ini, yaitu:
 - 1. Hanya akan dikenal satu jenis Faktur Pajak. Tidak ada lagi Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana.
 - 2. Saat Pembuatan Faktur Pajak
 - 3. Dalam rangka meringankan beban administrasi Wajib Pajak maka saat pembuatan Faktur Pajak adalah pada saat terutang pajak, yaitu pada

saat penyerahan, atau dalam hal pembayaran mendahului penyerahan maka Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran. Dengan pengaturan ini, Wajib Pajak tidak perlu lagi membuat faktur penjualan (*invoice*) yang berbeda dengan Faktur Pajak.

- f. Apabila dalam satu masa pajak, Pengusaha Kena Pajak belum memproduksi atau belum menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dan atau ekspor Barang Kena Pajak yang dapat dikreditkan yang dibayar pada saat perolehan Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud di luar Daerah Pabean dan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan atau impor Barang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan.
- g. Pengkreditan Pajak Masukan
 1. Untuk mencegah penggunaan Faktur Pajak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dalam UU PPN yang baru dipertegas bahwa selain pemenuhan *syarat formal* Faktur Pajak, maka suatu Pajak Masukan untuk dapat dikreditkan harus juga memenuhi *syarat material*, yaitu adanya penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam Faktur Pajak.
 2. Pengusaha yang *belum* memproduksi tetap dapat mengkreditkan PPN yang telah dibayar atas pembelian barang modal.
 3. Namun demikian, apabila dalam kurun waktu tertentu pengusaha yang bersangkutan ternyata *gagal* memproduksi maka atas PPN yang telah dikreditkan dan telah dimintakan pengembaliannya wajib dibayar kembali.

- h. Penyederhanaan administrasi perpajakan yang meliputi prosedur restitusi yang diberlakukannya faktur penjualan sebagai faktur pajak.
- i. *Deemed* Pajak Masukan. Untuk lebih memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan kepada Pengusaha Kena Pajak tertentu yang mengalami kesulitan mengikuti mekanisme PK-PM secara normal, atau mengalami kesulitan dalam menghitung PPN yang harus dibayar, misalnya Pedagang Eceran atau petani kecil, maka dalam UU PPN yang baru diatur mengenai penggunaan *deemed* Pajak Masukan, yaitu pedoman untuk menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak berdasarkan:
 - 1. Jumlah peredaran usaha/omset;
 - 2. Sektor/kegiatan usaha tertentu.
- j. Retur atau Pengembalian Jasa Kena Pajak. Agar paralel dengan perlakuan PPN untuk retur/pengembalian Barang Kena Pajak, dalam UU PPN yang baru diatur mengenai perlakuan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan atau dikembalikan sebagian atau seluruhnya.
- k. Saat Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN. Untuk membantu likuiditas Wajib Pajak, saat *penyetoran* PPN dan *pelaporan* SPT Masa PPN yang semula paling lambat tanggal 15 (lima belas) dan tanggal 20 (dua puluh) setelah Masa Pajak berakhir sebagaimana diatur dalam UU KUP, diperlonggar menjadi paling lambat *akhir bulan berikutnya* setelah Masa Pajak berakhir.
- l. Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

1. Dengan tujuan untuk memberikan ruang kepada Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi regulasinya, maka tarif tertinggi PPnBM dinaikkan dari 75% menjadi 200%. Tarif PPnBM tertinggi sebesar 200% ini hanya akan diterapkan apabila benar-benar diperlukan.
 2. Barang yang apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan masyarakat dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol, tidak lagi dikategorikan sebagai barang mewah, karena lebih tepat untuk dikategorikan sebagai barang yang dikenakan cukai.
- m. Fasilitas Perpajakan. Untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi pemberian fasilitas perpajakan yang belum diatur dalam Undang-undang antara lain untuk:
- a) Perwakilan negara asing/badan-badan internasional;
 - b) Impor dan penyerahan BKP/JKP dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai pinjaman/hibah/bantuan luar negeri;
 - c) Listrik dan air;
 - d) Kegiatan penanggulangan bencana alam nasional;
 - e) Menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, dimana perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi;
 - f) Bahan baku kerajinan perak.

4. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Rimsky K (2005:335). Subjek Pajak disebut dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu orang pribadi atau badan, termasuk instansi pemerintah dalam lingkungan perusahaannya atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ Jasa Kena Pajak dan Ekspor Barang Kena Pajak.

Sedangkan pendapat Mardiasmo (2009:274) menyebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha sebagaimana dimaksud melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Secara umum, setiap PKP diwajibkan untuk memungut PPN, menyetor dan melakukan pemungutan PPN atas penyerahan BKP atau JKP. Untuk menjadi PKP setiap pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Namun demikian, bagi pengusaha kecil diberi kelonggaran untuk memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP atau tidak. Saat ini batasan pengusaha kecil adalah pengusaha dengan penjualan kurang dari 600 juta setahun

Adapun yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1A ayat 1, adalah:

- a. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian, seperti: jual beli, tukar-menukar atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan atas BKP.
- b. Pengalihan BKP karena perjanjian sewa beli dan perjanjian *leasing*.
- c. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
- d. Pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma BKP. Maksudnya adalah: pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus atau karyawannya, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, dan pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang-barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, contohnya: barang untuk promosi.
- e. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual-belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
- f. Penyerahan BKP dari kantor pusat ke kantor cabang, dari kantor cabang ke kantor pusat dan penyerahan antar kantor cabang.
- g. Penyerahan barang secara konsinyasi.
- h. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1A ayat 2 juga disebutkan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP, adalah:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang;
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
- d. Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
- e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan.

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah:

- a. Jasa yang melekat pada atau untuk barang yang tidak bergerak yang terdapat di dalam Daerah Pabean.
- b. Jasa yang melekat pada atau untuk barang yang bergerak yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean.
- c. Jasa penggunaan barang tidak berwujud berupa hak-hak, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean.
- d. Jasa selain jasa-jasa sebagaimana dimaksud di atas yang secara fisik dilakukan di dalam Daerah Pabean.

5. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Pasal 4 ayat 1 dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mengatur objek Pajak Pertambahan Nilai yang bersifat umum, yaitu Pajak Pertambahan Nilai atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Penyerahan barang atau jasa akan dikenakan PPN apabila memenuhi syarat-syarat kumulatif, yaitu: barang atau jasa yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan penyerahan tersebut dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan

Yang tidak termasuk dalam subjek Pajak Pertambahan Nilai, yaitu:

- a. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kecil. Batasan pengusaha kecil yang dibebaskan dari kewajiban Pengusaha Kena Pajak, adalah:
 - a) PKP yang peredaran bruto 600 juta setahun
 - b) JKP yang peredaran bruto 600 juta setahun
- b. Pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan dan hasil agrarian lainnya yang belum diolah, karena barang-barang tersebut pada dasarnya bukan Barang Kena Pajak.
- c. Pengusaha di bidang jasa-jasa yang dikecualikandari Jasa Kena Pajak.

6. Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut

A. PPN tidak Dipungut atas Impor BKP Tertentu yang Dibebaskan dari Bea Masuk

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tanggal 22 Desember, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 atas impor BKP yang berdasarkan Undang-undang Pabean dibebaskan dari pungutan bea masuk, pajak yang terutang tetap dipungut PPN kecuali ditetapkan lain berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan No.231/KMK.03/2001 Tanggal 30 April 2001, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.616/PMK.03/2004 Tanggal 30 Desember 2004, antara lain:

1. Atas impor BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk tetap dipungut, PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Menyimpang dari ketentuan diatas, sehingga sebagian BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, tidak dipungut PPN dan PPnBM.

B. PPN Tidak Dipungut atas Impor Barang Kena Pajak dalam Rangka Penanganan Bencana Alam

Dalam keputusan Menteri Keuangan No.231/KMK.03/2001, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.616/PMK.03/2004, disebutkan bahwa barang kiriman hadiah untuk keperluan Ibadah umum, amal, sosial atau kebudayaan tidak dipungut PPN.

Barang yang termasuk kiriman hadiah untuk keperluan Ibadah umum, sosial, amal atau kebudayaan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.144/KMK.04/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas barang kiriman hadiah untuk keperluan Ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.04/2006 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No.67/KMK.04/2006. Barang-barang tersebut yaitu:

1. Barang yang diperlukan untuk mendirikan atau memperbaiki bangunan Ibadah, rumah sakit, poliklinik dan sekolah.
2. Mobil klinik, sarana pengangkut orang sakit, sarana pengangkut petugas Ibadah umum dan petugas kesehatan.
3. Barang yang diperlukan untuk pemakaian tetap oleh perkumpulan dan badan-badan yang bertujuan kebudayaan.
4. Barang yang diperlukan untuk Ibadah umum.
5. Peralatan operasi, perkakas pengobatan dan bahan pembalut yang digunakan untuk badan-badan sosial.
6. Makanan, obat-obatan dan pakaian yang diberikan dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang memerlukan termasuk bantuan bencana alam.
7. Barang peralatan belajar-mengajar.
8. Barang-barang yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam.

C. PPN Tidak Dipungut atas Impor Barang yang Mendapat Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) ini menggantikan fasilitas Bapeksta Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan No.129/KMK.04/2003 Tanggal 9 April 2003 yang menjadi dasar hukum fasilitas Bapeksta Keuangan telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku dengan Keputusan Menteri Keuangan No.580/KMK.04/2003 Tanggal 31 Desember 2003.

D. PPN Tidak Dipungut atas Proyek Pemerintah yang Dibiayai oleh Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri

Ketentuan yang mengatur tentang hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tanggal 30 Oktober 1995, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Juni 1998 tanggal 23 Juni 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000 tanggal 23 Juni 2000, dan berakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001 pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pajak yang terhutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan, dan pemasok (supplier) utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan atau pinjaman luar negeri, ditanggung Pemerintah.”

Mekanisme PPN tidak dipungut terdapat dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-19/PJ.53/1996 tanggal 4 Juni 1996 (Seri PPN 34-95), yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah/dana pinjaman dari luar negeri, pada prinsipnya diberikan untuk:
 - a. Pemasukan barang/jasa dari luar Daerah Pabean oleh kontraktor utama, yang meliputi:
 - a) Impor Barang Kena Pajak (BKP)

- b) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dan Barang Kena Pajak (BKP).
- b. Penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak oleh kontraktor utama kepada pemilik proyek.

Pengertian kontraktor utama dapat dilihat dalam Pasal 1 Huruf f Keputusan Menteri Keuangan No.239/KMK.0/1996 Tanggal 1 April 1996, yaitu kontraktor, konsultan dan pemasok (supplier) yang berdasarkan kontrak pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah/dana pinjaman luar negeri, termasuk tenaga ahli dan tenaga pelatih yang dibiayai dengan hibah/dana pinjaman luar negeri.

- 2. Perolehan Barang/Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh kontraktor utama dari subkontraktor atau pihak lain, tetap terutang PPN yang dibagi kontraktor utama merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, sepanjang BKP/JKP tersebut digunakan untuk mengerjakan proyek tersebut.
- 3. Dalam hal proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah/dana pinjaman dari luar negeri dikerjakan oleh kontraktor utama yang merupakan *Join Operation* (JO) maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. JO dan anggota JO harus terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Atas penyerahan BKP/JKP dari JO kepada pemilik proyek tidak dipungut PPN, namun Faktur Pajak tetap harus dibuat oleh JO dengan diberi cap “PPN dan PPnBM tidak dipungut”.

- c. Atas penyerahan BKP/JKP dari anggota JO kepada JO, terutang PPN dan anggota JO harus membuat Faktur Pajak kepada JO. Bagi anggota JO, PPN dalam Faktur Pajak itu merupakan Pajak Keluaran dan bagi JO, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan.
 - d. Atas perolehan BKP/JKP oleh anggota JO tetap terutang PPN yang dapat merupakan Pajak Masukan bagi anggota JO tersebut.
4. Dalam hal kontraktor utama melaksanakan proyek atas dasar “*turn key*” namun barang-barang yang tercantum dalam daftar barang yang akan diimpor (*master list*) itu diimpor oleh dan atas nama pemilik proyek, maka Dasar Pengenaan Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak dibuat atas dasar nilai kontrak dikurangi dengan nilai impor atas barang-barang yang Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD-nya) atas nama pemilik proyek tersebut.
 5. Dalam hal kontraktor utama melaksanakan proyek pemerintah yang sebagian dananya dibiayai dari hibah/dana pinjaman dari luar negeri dan sebagian lainnya dari APBN/APBD/dana lain selain hibah/dana pinjaman luar negeri, maka ketentuan sebagai berikut:
 - a. Atas penyerahan/penerimaan Termin proyek yang dibiayai dari hibah/dana pinjaman luar negeri:
 - a) Tidak dipungut PPN dan PPnBM
 - b) Faktur Pajak tetap dibuat dengan cap “PPN dan PPnBM tidak dipungut”
 - c) Surat Setoran Pajak harus dibuat

- b. Atas penyerahan/penerimaan Termin proyek yang dibiayai dengan dana dari APBN/APBD/dana lain selain hibah/dana pinjaman dari luar negeri.
 - a) Terutang PPN
 - b) Faktur Pajak harus dibuat
 - c) Surat Setoran Pajak harus dibuat
6. PPN dan PPnBM yang terutang sehubungan dengan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah/dana pinjaman dari luar negeri yang dituangkan dalam Daftar Isian Proyek atau dokumen yang dipersamakan dengan Daftar Isian Proyek, maupun yang diterus pinjamkan (*subsidiary loan agreement*) yang sudah terlanjur dipungut ataupun disetor sejak tanggal 1 April 1995, dapat diminta pengembaliannya oleh pemilik proyek dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat kontraktor utama sebagai Pengusaha Kena Pajak, dengan dilampiri:
 - a. Faktur Pajak
 - b. Surat Setoran Pajak (SSP)
 - c. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ), dan
 - d. Surat pernyataan bahwa PPN tersebut belum dikreditkan sebagai Pajak Masukan atau dibebankan sebagai biaya.
7. **Pengelompokan BKP Yang Tergolong Mewah**
 - a. Kelompok Tarif 10% meliputi :
 - a) Kelompok kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya atau tidak, diberi aroma atau

tidak, diberi rasa atau tidak, mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian, cocoa atau tidak, yoghurt, kephir, whey, keju, mentega atau lemak atau minyak yang diperoleh dari susu yang dibotolkan atau dikemas.

- b) Kelompok air buah dan air sayuran, yang belum meragi dan tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma atau tidak, serta dibotolkan/dikemas.
- c) Kelompok minuman yang tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, yang dibotolkan/dikemas, serta air soda yang dibotolkan/dikemas.
- d) Kelompok wangi-wangian, produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit, tangan, kaki, dan rambut serta preparat rias lainnya.
- e) Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, mesin jual barang otomatis termasuk mesin penukar uang, dan pesawat penerima siaran televisi.
- f) Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya.

b. Kelompok Tarif 20% meliputi :

- a) Kelompok semua permadani kecuali yang dibuat dari wool atau bulu hewan dan sutera.

- b) Kelompok barang saniter dan perlengkapannya, kecuali yang terbuat dari plastik, seng atau semen.
 - c) Kelompok alat-alat fotografi, alat sinematografi, alat optik, alat perekam suara atau gambar, alat reproduksi suara atau gambar, media rekam, pesawat penerima dan pengirim suara, pesawat siaran televisi dan bagiannya.
 - d) Kelompok mesin pengatur suhu udara, pesawat pendingin dan pesawat pemanas (kecuali yang sudah termasuk kelompok tarif 10%), mesin seterika, mesin cuci, mesin pengering, pesawat elektromagnetik, pesawat cukur dan pesawat pangkas rambut serta instrumen mesin.
 - e) Kelompok alat-alat rumah tangga tertentu, dan untuk permainan selain yang sudah termasuk kelompok tarif PPnBM 35%, kecuali dibuat di dalam negeri.
- c. Kelompok Tarif 35% meliputi :
- a) Kelompok minuman yang mengandung alkohol.
 - b) Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kulit atau kulit tiruan, kecuali yang di buat di dalam negeri.
 - c) Kelompok permadani yang dibuat dari jenis bahan tertentu (wool atau bulu hewan halus lainnya atau sutera).
 - d) Kelompok semua jenis alas kaki, kecuali yang di buat di dalam negeri.
 - e) Kelompok barang-barang yang seluruh atau sebagian terbuat dari kristal, batu pualam, granit dan/atau onyx, kecuali yang di buat di dalam negeri.

- f) Kelompok barang-barang pecah belah, kecuali yang di buat di dalam negeri.
- g) Kelompok barang-barang yang terbuat dari keramik, kecuali yang di buat di dalam negeri.
- h) Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia dan/atau mutiara, atau campuran dari padanya, kecuali yang di buat di dalam negeri.
- i) Kelompok pesawat udara, kecuali yang digunakan untuk keperluan negara dan angkutan umum.
- j) Kelompok kapal siar, bahtera dan kendaraan air tertentu, kecuali untuk keperluan negara dan angkutan umum.
- k) Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga golf, power boating, gantole dan terbang layang, menyelam.
- l) Kelompok senjata api, senjata angin dan gas beserta peralatannya kecuali untuk keperluan negara.
- m) Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor, kecuali untuk keperluan negara.
- n) Kelompok perlengkapan untuk permainan dalam ruangan, diatas dan didalam taman hiburan untuk orang dewasa dan anak-anak.

9. Faktor Pajak

Menurut Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (23) Faktor Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena

Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak

1) Jenis Faktur Pajak

Berdasarkan Pasal 13 UU PPN Tahun 2009 dan PP No.143 tahun 2000, Faktur Pajak dapat berupa:

1. Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang bentuk, unsur dan isinya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan untuk pembeli dan bukti Pajak Keluaran bagi penjual. Dalam Faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan-keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, yang meliputi:

- a. Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- b. Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena Pajak.
- c. Jenis Barang atau Jasa, Jumlah Harga Jual atau Penggantian dan Potongan Harga.
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- e. Pajak Penjualan Barang Mewah yang dipungut.
- f. Kode Nomor Seri dan Tanggal pembuatan Faktur Pajak.

- g. Nama, Jabatan dan Tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

2. Dokumen-dokumen tertentu ditetapkan sebagai Faktur Pajak Standar.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (6) UU PPN No. 42 Tahun 2009 dengan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP.522/PJ/2000 yang telah diubah menjadi nomor KEP. 312/PJ/2001 ditetapkan bahwa dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak Standar:

- a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Setoran Pajak dan /atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Impor Barang Kena Pajak.
- b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dilampiri dengan Invoice yang merupakan satu kesatuan yang terpisah dari PEB tersebut.

2) Saat Pembuatan Faktur Pajak

- a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilaksanakannya Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikut. Maka Faktur Pajak harus dibuat selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran.
- b. Pada saat Penerimaan Pembayaran per Termin dalam hal Penyerahan sebagai tahapan pekerjaan.
- c. Pada saat Pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

- d. Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada pemungut.

3) Tata Cara Pengisian Keterangan pada Faktur Pajak Standar

1. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

2. Pengusaha Kena Pajak

Diisi dengan Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak dan tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar, sesuai dengan keterangan dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, kecuali alamat diisi dengan alamat tempat domisili/tempat kegiatan usaha terakhir Pengusaha Kena Pajak.

3. Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak

Diisi dengan sesuai Nama, Alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak. Dalam hal Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak, maka Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diisi.

4. Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin

Diisi dengan penjumlahan dari angka-angka dalam kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin.

5. Potongan Harga

Diisi dengan total nilai potongan harga Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan, dalam hal terdapat potongan harga yang diberikan.

6. Uang Muka yang telah diterima

Diisi dengan nilai Uang Muka yang telah diterima dari Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

7. Dasar Pengenaan Pajak

Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dikurangi dengan Potongan Harga dan Uang Muka yang telah diterima.

8. $PPN = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$

Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.

9. Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Hanya diisi apabila terjadi penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yaitu sebesar tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak yang menjadi dasar perhitungan Pajak Pertambahan Penjualan atas Barang Mewah.

10. Tanggal

Diisi dengan tempat dan tanggal Faktur Pajak dibuat.

11. Nama, Jabatan dan Tanda tangan

Diisi dengan nama, jabatan, dan tanda tangan pejabat yang telah ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani Faktur Pajak, yang telah diberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan, sebelum pejabat yang ditunjuk tersebut menandatangani Faktur Pajak.

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak adalah Orang Pribadi tidak memiliki Struktur Organisasi, maka keterangan jabatan diisi dengan “Pemilik Kegiatan Usaha” atau “Kuasa Pemilik Kegiatan Usaha” yang ditunjuk oleh Pemilik Kegiatan Usaha yang telah diberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan, sebelum kuasa menandatangani Faktur Pajak.

Pejabat atau kuasa yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak tidak harus sama dengan pejabat atau kuasa yang berwenang untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

4) Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar


A. Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar

- a. 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi,
- b. 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status,
- c. 3 (tiga) digit berikutnya adalah Kode Cabang

B. Format Nomor Seri Faktur Pajak Standar terdiri dari 10 (sepuluh) digit, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 2 (dua) digit pertama adalah Tahun Penerbitan,
- b. 8 (delapan) digit berikutnya adalah Nomor Urut

Sehingga format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar secara keseluruhan menjadi sebagai berikut:



Penulisan Kode dan Nomor Seri pada Faktur Pajak Standar, harus lengkap sesuai dengan banyaknya digit.

Faktur Pajak Standar yang Cacat, Rusak, Salah dalam Pengisian atau Salah dalam Penulisan (PER – 159/PJ/2006)

- a. Hal-hal yang menyebabkan Faktur Pajak menjadi cacat antara lain:
 - a) Pengisian Faktur Pajak tidak mengikuti ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU No. 42 tahun 2009.
 - b) Pembetulan Faktur Pajak dengan cara menghapus, mencoret atau cara lain.

- c) Faktur Pajak yang robek, basah atau lecet yang menimbulkan ketidakjelasan informasi.
 - d) Hasil print atau ketikan yang tidak jelas.
- b. Atas Faktur Pajak Standar yang cacat, rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, maka Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak Pengganti.
- c. Pembetulan Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan menghapus, mencoret atau dengan cara lain, selain dengan cara yang telah ditetapkan Undang-undang perpajakan.
- d. Penerbitan dan peruntukkan Faktur Pajak Standar Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukkan Faktur Pajak Standar yang biasa sesuai dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang telah ditetapkan.
- e. Faktur Pajak Standar Pengganti diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam penulisan atau salah dalam pengisian dengan dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta Tanggal Faktur Pajak Standar yang diganti tersebut.
- f. Penerbitan Faktur Pajak Standar Pengganti mengakibatkan timbulnya pembetulan SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak Standar tersebut.

- g. Faktur Pajak Standar Pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak Standar yang diganti, dengan mencantumkan nilai setelah penggantian, dan Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak Standar Pengganti tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN dan PPnBM untuk menjaga urutan Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak.
- h. Atas Faktur Pajak Standar yang hilang, baik Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan maupun pihak yang menerima Faktur Pajak Standar tersebut dapat membuat *copy* dari arsip Faktur Pajak Standar.

Faktur pajak data digunakan sebagai sarana pengkreditan jika faktur pajak tersebut tidak cacat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui bilamana faktur pajak itu dinyatakan sebagai faktur pajak yang cacat. Berikut ini adalah ciri-ciri faktur pajak standar :

1. Diisi dengan data yang tidak benar.

Pengisian data yang tidak benar bisa berupa NPWP salah, nomor seri faktur pajak yang tidak benar. Data yang tidak benar juga bisa karena kesalahan penulisan nama pembeli atau nama perusahaan yang tercantum dalam faktur pajak.

2. Diisi tidak lengkap

Pengisian faktur pajak standar tidak lengkap karena ada kolom atau baris yang ternyata tidak diisi kecuali kolom "PPnBM" yang disediakan untuk diisi oleh pabrikan atau importer Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah. Pengisian tidak lengkap dapat berupa :

- a. Baris “NPWP” pembeli BKP atau penerima JKP tidak diisi
 - b. “Jabatan” penandatanganan faktur pajak diisi
 - c. Pada baris “jumlah harga jual/penggantian/uang muka/termin” tidak dicoret pada bagian kalimat yang tidak perlu sebagaimana diminta dalam catatan bagian bawah sebelah kiri
 - d. Tanda tangan menggunakan cap tanda tangan
 - e. Dalam lampiran II butir 13 Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-549/PJ./2000 digariskan bahwa cap tanda tangan tidak diperkenankan dibubuhkan pada faktur pajak.
3. Pengisian atau pembetulan dilakukan dengan cara yang tidak benar
 4. Faktur pajak dibuat melampaui batas waktu yang telah ditentukan mengenai batas waktu pembuatan faktur pajak akan dibahas dalam tulisan yang lain
 5. Faktur pajak dibuat oleh pengusaha yang belum atau tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

10. Pengkreditan Pajak Masukan

Prinsip-prinsip Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 9 ayat 2 UU PPN
2. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak

3. Kriteria Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat 8 UU PPN

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau Impor Barang Kena Pajak (pembeli).

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak (penjual).

Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan

1. Memenuhi persyaratan formal
 - a. Tercantum dalam Faktur Pajak Standar atau dalam dokumen yang diperlukan sebagai Faktur Pajak Standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (9) UU PPN Tahun 2009 Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 143 Tahun 2000.
2. Memenuhi persyaratan materil
 - a. Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha

- b. Belum dibebankan sebagai biaya

Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

Dalam Pasal 9 ayat (8) UU No. 42 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan untuk pengeluaran:

1. Perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
2. Perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan motor sedan, jeep, *station wagon*, van dan zombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak
5. Perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)
6. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6)
7. Perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak

8. Perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

Disamping itu sesuai dengan Pasal 16B ayat 3 UU KUP PPN dan PPnBM menegaskan bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.

11. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat yang diperoleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Fungsi SPT

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
- b. Untuk melaporkan pengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- c. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Bukti-Bukti yang Harus Dilampirkan

Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.

3. Pembetulan SPT

Apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dengan syarat Dirjen Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT tersebut, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam suatu laporan tersendiri.

Hal ini diketahui dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2007 pasal 14 ayat 4 yang berbunyi :

“Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajak maupun Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak selengkapny mengisi faktur pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak”.

“Demikian pula bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, dikenakan sanksi yang sama”.

“Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak ditagih dengan Surat Tagihan Pajak, sedangkan pajak yang terutang ditagih dengan surat ketetapan pajak”

Pengungkapan ini terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau
- b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau
- c. Jumlah harga menjadi lebih besar
- d. Jumlah modal menjadi lebih besar

Sanksi 2 (dua) kali (200%) pembetulan setelah pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak karena kealpaan.

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan tersebut dengan sertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang dibayar.

4. Tata Cara Pengisian SPT Masa PPN 1111

Format ini telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-44/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian SPT Masa PPN beserta petunjuk pengisiannya dan hanya dapat digunakan untuk pengisian SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Januari 2011 dan seterusnya.

Formulir SPT Masa PPN 1111 terdiri atas 1 Halaman Induk dan 6 Halaman Lampiran dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Formulir Induk SPT Masa PPN 1111 (Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai) dengan kode F.1.2.32.04
- b. Formulir 1111 AB (Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan atau Formulir 1111 AB) dengan kode D.1.2.32.07
- c. Formulir 1111 A1 (Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan/atau JKP) dengan Kode D.1.2.32.08
- d. Formulir 1111 A2 (Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Fatur Pajak) dengan Kode D.1.2.32.09
- e. Formulir 1111 B1 (Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan atas Import BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP Dari Luar Daerah Pabean) dengan Kode D.1.2.32.10
- f. Formulir 1111 B2 (Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri) dengan Kode D.1.2.32.11
- g. Formulir 1111 B3 (Daftar Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan atau Yang Mendapat Fasilitas) dengan Kode D.1.2.32.12

5. Batas Waktu Penyampaian SPT

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang menyampaikan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 20 bulan takwin setelah masa pajak berakhir.

6. Sanksi Terlambat Menyampaikan SPT

Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT dapat dikenakan denda untuk SPT Masa sebesar Rp. 50.000,-.

C. AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Merupakan akuntansi yang kegiatan bertujuan untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pembukuan sesuai yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan PPN. Akuntansi PPN ini berguna bagi perusahaan agar dapat menghitung, membayar dan melaporkan PPN dan PPnBM.

Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perpajakan menentukan lain. Wajib Pajak tidak perlu membuat dua pembukuan (ganda) yang dipergunakan untuk perpajakan (fiskal) dan untuk tujuan lain (komersial).

Pada prinsipnya, PPN dipungut berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu prinsip akrual dan kas. Dalam prinsip akrual, PPN yang terutang pada saat pembayaran barang, jasa atau impor barang, meskipun atas penyerahan tersebut

belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya. Sedangkan dalam prinsip kas, PPN terutang pada saat pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang atau jasa.

Atas dasar hal tersebut, Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan barang atau pada saat pembayaran diterima sebelum penyerahan barang dan jasa dilakukan. Terdapat dua cara pembukuan PPN dalam akuntansi, yaitu metode faktur dan kas. Dalam metode faktur, PPN yang terutang dicatat pada saat faktur dikeluarkan. Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran atau pada saat penerimaan pembayaran. Pencatatan tidak tergantung pada saat pembuatan faktur.

Undang-undang hanya mensyaratkan PKP untuk menyelenggarakan pembukuan. Pada Pasal 26 ayat (4) UU No. 9 tahun 1994, syarat minimal yang harus dipenuhi bagi Wajib Pajak dalam menyelenggarakan pembukannya yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung pajak terutang.

Pelaksanaan pembukuan harus dilakukan dalam bahasa Indonesia dan menggunakan huruf latin dan mata uang rupiah. Saldo perkiraan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran pada akhir periode akuntansi dikurangkan. Bila saldo perkiraan Pajak Masukan lebih besar dari saldo perkiraan Pajak Keluaran, maka jumlah sisanya disajikan di sisi debet bagian aktiva lancar. Sebaliknya bila saldo Pajak Masukan lebih kecil daripada saldo perkiraan Pajak Keluaran, maka sisanya di cantumkan di sisi kredit bagian passiva lancar.

Tujuan lain dari akuntansi PPN adalah:

- a. Memenuhi ketentuan minimum administrasi perpajakan PPN.
- b. Dasar untuk menghitung Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.
- c. Dasar untuk mengetahui jumlah pajak yang harus di setorkan ke Kas Negara.
- d. Dasar untuk meminta restitusi.
- e. Alat pertahanan Wajib Pajak dalam menjawab pemeriksaan atau penyelidikan pajak.

Prosedur pencatatan pembelian yang PPN-nya dapat dikreditkan maupun yang tidak dapat dikreditkan.

1. Pembelian tas barang-barang yang dapat dikreditkan PPN-nya.

- a. Pembelian dengan sistem fisik.

Pembelian	xxx	
Pajak Masukan	xxx	
Hutang		xxx

- b. Pembelian dengan sistem perpektual.

Persediaan	xxx	
PPN Masukan	xxx	
Hutang		xxx

2. Pembelian yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan.

Hal ini tergantung pada jenis barang dan masa manfaatnya.

Contoh:

Pembelian perlengkapan kantor seharga Rp. 9.500.000 + PPN 10% (Rp.950.000) secara kredit. Karena masa manfaat > dari satu tahun, maka PPN tersebut merupakan biaya yang bersangkutan.

Jurnalnya:

Perlengkapan Kantor	Rp. 104.500.000,-
Hutang	Rp. 104.500.000,-

3. Pembelian yang terdapat potongan harga

Misalnya:

Membeli barang seharga Rp. 16.000.000 potongan pembelian Rp. 400.000
PPN 10% = Rp. 1.470.000

Jurnalnya:

Pembelian	Rp. 16.000.000
Potongan Pembelian	Rp. 400.000
PPN Masukan	Rp. 1.470.000
Hutang	Rp. 17.870.000

4. Jika terjadinya pembelian

Dari segi pembeli, PPN Masukan akan berkurang sesuai dengan nilai barang yang dikembalikan. Sedangkan bagi penjual akan mengurangi Pajak Keluaran yang merupakan PPN terutang.

Jurnalnya:

Hutang	Rp. xxx
Pembelian Masukan	Rp. xxx
PPN Masukan	Rp. xxx

Prosedur pencatatan penjualan dengan PPN terutang.

a. Untuk transaksi biasa

Piutang	Rp. xxx
Penjualan	Rp. xxx
PPN Keluaran	Rp. xxx

b. Return Penjualan

Untuk sistem fisik

Pembelian	Rp. xxx
PPN Keluaran	Rp. xxx
Piutang	Rp. xxx

Untuk sistem perpektual

Penjualan	Rp. xxx
PPN Keluaran	Rp. xxx
Piutang	Rp. xxx
Persediaan	Rp. xxx
HPP	Rp. xxx

c. Penjualan dengan uang muka

Kas	Rp. xxx
Uang muka langganan	Rp. xxx
PPN Keluaran	Rp. xxx

5. Saat perhitungan pembayaran dan pembuatan laporan pada setiap akhir bulan, setiap Pengusaha Kena Pajak akan menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang untuk masa pajak yang bersangkutan, kemudian akan

membandingkan antara Pajak Keluaran. Selanjutnya, mengisi dan memasukan Surat Pemberitahuan Masa dan membuat laporan.

Jurnalnya:

PPN Keluaran	Rp. xxx
PPN Masukan	Rp. xxx
PPN yang masih harus dibayar	Rp. xxx
PPN yang masih harus dibayar	Rp. xxx
Kas/Bank	Rp. xxx

Sedangkan jurnal untuk penutup adalah:

PPN Keluaran	Rp. xxx
PPN Lebih Bayar	Rp. xxx
PPN Masukan	Rp. xxx

Jurnal ini dibuat jika PPN masukan > dari PPN keluaran

D. PAJAK DALAM ISLAM

Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Dalam islam juga dikenal istilah zakat. Zakat adalah sebagian harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.

Perpajakan yang ditetapkan pemerintah melalui Undang-undangnya wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan

diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama.

Alasan keharusan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan Negara, disamping penunaian kewajiban zakat, antara lain solidaritas sosial dan tolong menolong antara sesama kaum muslimin dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Daruguthni dari Fatimah binti Qayis, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain di luar zakat”.

Allah SWT berfirman dalam Surat At – Taubah: 29



Artinya: “perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab

kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”

Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

Atas dasar alasan diatas, maka sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin (terutama kaum muslimin di Indonesia), yaitu kewajiban menunaikan zakat dan pajak secara sekaligus.

Zakat adalah salah satu rukun islam, karena itu status hukumnya adalah wajib, sama dengan rukun-rukun islam lainnya, sebagaimana Al-Quran dan Hadist berikut ini:

Pungutlah zakat dari harta benda mereka, yang akan membersihkan dan mensucikan mereka (QS AT-Taubah:103).

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Cahaya Araminta adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang eceran bahan bangunan untuk pasar Sumatera dan Kontruksi. PT. Cahaya Araminta didirikan tahun 1991 sebagai perusahaan swasta dan keluarga, awalnya bergabung sebagai distributor dan eceran untuk produk Granito tile dari PT. Granitoguna Buillding Ceramics untuk pasar kontruksi di Provinsi Riau.

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 dengan ini menyatakan bahwa PT. Cahaya Araminta, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.554.783.9-221.000 yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 20 Kampung Dalam Kotamadya Pekanbaru, telah terdaftar sejak tanggal 25 Juli 2003.

Pertumbuhan kontruksi dan teknologi yang cepat telah banyak membawa perubahan pada perusahaan, tidak hanya tertuju pada eceran saja. Tahun 2000 perusahaan mampu menunjukkan diri dalam layanan kontruksi dan bergabung sebagai fabricator dan distributor untuk produk PT. Bluescope Lysaght di pulau Sumatera, dengan lini produk kunci terdiri dari Ligt Weight Steel.

Selama 15 tahun telah ikut ambil bagian dalam pembangunan rumah-rumah dan gedung-gedung di pulau Sumatera. Tahun 2004 PT. Cahaya Araminta menjadikan perusahaannya sebagai distributor produk PT. Cipta Mortar Utama

dimana produk utamanya adalah semen instant yang diproduksi dengan teknologi M-Tec. Dengan kepercayaan penuh dari PT. Onduline Indonesia, tahun 2006 Atap Onduline telah dikembangkan untuk Daerah Riau.

Perusahaan juga mendukung pelanggannya untuk mulai menghitung biaya material dengan menggunakan perangkat supracadd, instalasi, dan layanan teknik. Untuk memastikan prosedur dan penanganan produk yang benar maka di sediakan dan berlaku kontrak dengan jaminan penyelesaian pekerjaan.

PT. Cahaya Araminta telah membangun pabrik, gedung, rumah pribadi, penelitian untuk solusi inovatif dan menyediakan bahan bangunan guna memenuhi kebutuhan pelanggan di pulau Sumatera. Masing-masing tugas dikendalikan dengan memeriksa prosedur pokok untuk operasi diterapkan terus-menerus.

B. Struktur Organisasi

Dalam suatu perusahaan yang sedang berkembang dimana kegiatan usaha yang harus dilakukan semakin luas dan kompleks. Maka untuk mendukung kelancaran dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditentukan maka diperlukan adanya koordinasi, kesatuan dalam bertindak dan berbuat serta pengendalian yang telah terjamin, sesuai struktur organisasi. Dalam struktur organisasi PT. Cahaya Araminta diperlihatkan bahwa setiap tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut ini akan dijelaskan bagian-bagian peserta tugas yang ada dalam perusahaan ini:

1. Direktur Utama

Merupakan puncak pimpin yang bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan aktivitas perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi perusahaan.
- b. Menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan secara umum yang menyangkut tentang pengambilan keputusan mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan.
- c. Mengkoordinir semua kegiatan yang ada dalam perusahaan.
- d. Membuat rencana-rencana perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- e. Memberikan persetujuan kepada manajer dalam hal memberi, menjual dan memindahkan hak milik atas harta kepada pihak lain.

2. Wakil Direktur (Kuasa Direktur)

Merupakan bawahan Direktur Utama yang memiliki tugas dan tanggung jawab menggantikan tugas-tugas Direktur Utama apabila Direktur Utama tidak sedang ditempat atau sedang berhalangan atau dengan kata lain mewakili Direktur Utama apabila tidak sedang berada ditempat.

3. Bagian Administrasi dan Personalia

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- a. Membuat surat-surat dalam hal-hal yang berhubungan dengan administrasi dipersonalia, baik intern maupun ekstern.
- b. Merekrut pegawai atau karyawan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut.
- c. Mengatur penerimaan pegawai atau karyawan yang berdasarkan pada keperluan baik dalam arti jumlah maupun dalam arti mutu.
- d. Mengurus pemberian gaji kepada pegawai sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam perusahaan tersebut.
- e. Memberi bimbingan, latihan dan arahan kepada karyawan didalam pelaksanaan pekerjaannya.

4. Bagian Keuangan

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- a. Mencatat semua transaksi-transaksi keuangan dalam buku jurnal, buku besar dan buku tambahan.
- b. Menata, menyimpan, menjaga dan memelihara semua dokumen yang berhubungan dengan akuntansi.
- c. Membuat laporan keuangan secara periodic yang meliputi:
 1. Neraca
 2. Laporan Laba Rugi
 3. Laporan Perubahan Posisi Keuangan
 4. Laporan-Laporan Lain yang Dianggap Perlu

- d. Pelaksanaan pembayaran setiap pengeluaran dan kewajiban membayar kepentingan-kepentingan usaha yang berkaitan dengan kemajuan perusahaan.
- e. Mengatur semua pemasukan uang dan pengeluaran biaya-biaya operasional perusahaan.
- f. Melakukan tugas-tugas khusus lainnya dibidang keuangan.
- g. Melakukan perhitungan besarnya pajak berdasarkan laporan keuangan.
- h. Melaksanakan kewajiban perpajakan (menghitung, menyetor dan melaporkan).

5. Bagian Lapangan

Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menjalankan alat berat yang disewakan kepada perusahaan lain.
- b. Mengawasi alat berat dilapangan bila ada yang rusak.
- c. Dan lain-lain.

C. Aktivitas Perusahaan

Aktivitas perusahaan merupakan kegiatan yang terjadi di dalam dan diluar perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kelancaran jalannya perusahaan. Dengan aktivitas perusahaan yang lancar diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien dalam usaha meningkatkan hasil yang optimal. Disamping mendukung

misi pemerintah, PT. Cahaya Araminta sebagai salah satu perusahaan yang diserahkan untuk ketentuan laba.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai hal-hal yang telah dikemukakan pada pendahuluan, sehubungan dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai serta penerapannya pada perusahaan tersebut.

A. Subjek Pajak

PT. Cahaya Araminta merupakan Wajib Pajak dalam Negeri yang berbentuk badan. Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pekanbaru sejak tanggal 25 Juli 2005. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Cahaya Araminta adalah 01.554.783.9.211.000.

Kewajiban perpajakan sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29.

B. Koreksi Atas Faktur Pajak Standar yang Cacat

Dari data yang diperoleh penulis pada bulan Desember, penulis menemukan Faktur Pajak Standar atas pembelian kepada PT. Onduline Indonesia. Pada Faktur Pajak Standar tersebut terdapat penggunaan cap tanda tangan dan tidak adanya identitas yang jelas dari Direktur PT. Onduline Indonesia atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani.

PT. Cahaya Araminta menerima Faktur Pajak Standar atas pembelian Barang Kena Pajak dari PT. Mitra Utama Sejahtera, namun Faktur Pajak tersebut tidak sesuai dengan Faktur Pajak Standar dimana PT. Mitra Utama Sejahtera dalam menbitkan Faktur Pajak Standar tidak mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Cahaya Araminta sebagai pembeli Barang Kena Pajak. Hal ini menyebabkan PT. Cahaya Araminta tidak dapat mengkreditkan Faktur Pajak Standar tersebut sebagai sarana Kredit Pajak Pertambahan Nilai.

Serta kesalahan penulisan kode seri faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Granitoguna Building Ceramics dimana dalam faktur pajak standar yang dikeluarkan untuk PT. Cahaya Araminta sebagai pembeli Barang Kena Pajak tidak sesuai dengan aslinya, dalam faktur pajak Kode Seri Faktur Pajak yang tercantum 010.001.11.00002855 (penunjukkan kode cabang) sedangkan kode yang sesuai dengan aslinya adalah 010.000.11.00002855 (penunjukkan kode pusat).

Sebagaimana penegasan dalam Pasal 13 Ayat (5) bahwa Faktur Pajak harus diisi lengkap, benar dan jelas dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf f. Karena kesalahan tersebut PT. Cahaya Araminta tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan. Adanya kekurangan satu huruf atau kesalahan ejaan dalam suatu kata dapat dikategorikan sebagai Faktur

Pajak cacat, dan dikenakan sanksi 2% dari Dasar Pengenaan Pajak dalam Pasal 14 ayat (1), dan (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan Perpajakan (UU KUP).

PT. Cahaya Araminta bisa mengkreditkan Faktur Pajak tersebut dengan meminta pembetulan Faktur Pajak Standar pada PT. Onduline Indonesia, PT. Mitra Utama Sejahtera dan pada PT. Granitoguna Building Ceramics. Sehingga PT. Cahaya Araminta tidak dapat dikenakan sanksi atas pengkreditan Pajak Masukan tersebut.

C. Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT Masa PPN)

Menurut hasil wawancara penulis dengan bagian akuntansi dan perpajakan di PT. Cahaya Araminta, dapat diketahui bahwa perusahaan membuat faktur pajak pada bulan penagihan dan tidak melaporkannya pada bulan pembayaran. PT. Cahaya Araminta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Nihil pada saat penagihan maupun pada saat penerimaan pembayaran dari bendaharawan pemungut. Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis uraikan kronologis pembuatan faktur pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN pada PT. Cahaya Araminta.

Pada bulan Agustus 2011 PT. Cahaya Araminta melakukan penagihan ke bendaharawan pemungut (Dinas Kesehatan Prop. Riau). Pada bulan tersebut PT. Cahaya Araminta telah membuat faktur pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Pada bulan September PT. Cahaya Araminta menerima pembayaran dari bendaharawan pemungut. Pada saat penerimaan pembayaran ini (September) PT. Cahaya Araminta tidak melaporkan faktur pajak yang dibuatnya pada bulan

penagihan (Agustus). Hal ini terus berlanjut sampai dengan SPT Masa bulan Oktober, November dan Desember 2011.

Pada bulan Desember 2011 PT. Cahaya Araminta menerima Surat Setoran Pajak (SSP) dari bendaharawan pemungut, pada saat inilah (Desember) PT. Cahaya Araminta melakukan pembetulan terhadap SPT-SPT Nihil yang disampaikan pada bulan-bulan sebelumnya.

Menurut pendapat penulis PT. Cahaya Araminta tidak perlu melakukan hal demikian tersebut. PT. Cahaya Araminta telah melakukan pembuatan faktur pajak pada bulan penagihan tetapi dia harus melaporkan faktur pajak tersebut dalam SPT Masa bulan pembayaran (September 2011) dengan kategori Surat Setoran Pajak (SSP) belum diterima (Kep Dirjen Pajak No. KEP-382/PJ/2002).

Pada saat penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP) dari badan pemungut PT. Cahaya Araminta dapat melaporkannya dalam bulan penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan kategori SSPnya telah diterima. Akibat dari hal tersebut PT. Cahaya Araminta dapat dikenakan sanksi denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak karena melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur (Pasal 14 ayat 1 huruf f dan Pasal 14 ayat 4 UU KUP). Sanksi ini dapat ditagih oleh kantor pajak dengan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP).

D. Pengkreditan Pajak Keluaran

Dari laporan SPT selama Tahun 2011 PT. Cahaya Araminta melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak sebesar Rp.33.159.766.088,- dari jumlah penyerahan tersebut terdapat penyerahan yang tidak dipungut PPN sebesar Rp.6.071.577.070,- penyerahan tersebut tidak dipungut PPN karena proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri.

Pajak Keluaran terhadap penyerahan yang tidak dipungut dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak dapat dikreditkan. Sedangkan PT. Cahaya Araminta ini mengkreditkan Pajak Keluaran atas penyerahan Barang Kena Pajak, oleh karena itu penulis berpendapat bahwa, PT. Cahaya Araminta harus melakukan koreksi terhadap Pajak Keluaran yang terlanjur dikreditkan pada Tahun 2011.

Ketentuan yang mengatur tentang hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tanggal 30 Oktober 1995, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Juni 1998 tanggal 23 Juni 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000 tanggal 23 Juni 2000, dan berakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001 pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pajak yang terhutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan, dan pemasok (supplier) utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan atau pinjaman luar negeri, ditanggung Pemerintah.”

E. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai bertujuan untuk memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui apakah PT. Cahaya Araminta telah memenuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang PPN dan Pasal 28 Undang-undang KUP.

Dari tabel IV.I dapat dilihat bahwa PT. Cahaya Araminta telah melakukan pembelian sebesar RP.18.321.884.410,- dengan Pajak Masukan sebesar Rp.1.832.188.441,-.

Tabel IV. I

Daftar Pajak Keluaran dan Masukan

No.	SPT Masa Bulan	Pajak Keluaran	Pajak Masukan
1	Januari	172.598.109	136.300.326
2	Februari	132.835.875	105.897.804
3	Maret	139.585.225	99.753.945
4	April	196.804.413	137.223.334
5	Mei	279.464.306	277.269.564
6	Juni	174.351.413	172.810.875
7	Juli	147.778.419	140.872.064
8	Agustus	198.392.453	133.476.747
9	September	134.898.895	104.110.377
10	Oktober	193.447.260	130.106.249

11	November	272.480.944	259.372.999
12	Desember	209.863.683	134.994.696
	JUMLAH	2.252.500.995	1.832.188.441

Sumber: PT. Cahaya Araminta

Dari data diatas PT. Cahaya Araminta telah melakukan pencatatan terhadap pembelian BKP/JKP dengan jurnal sebagai berikut:

Pembelian Barang Dagangan	Rp.18.321.884.410
Pajak Masukan	Rp. 1.832.188.441
Hutang Usaha	Rp.20.154.072.851

Sedangkan jurnal untuk penyerahan BKP adalah:

Kas/Piutang Usaha	Rp. 24.777.510.945
Penjualan	Rp. 22.525.009.950
PPN Keluaran	Rp. 2.252.500.995

Jurnal untuk pelaporan adalah:

PPN Keluaran	Rp. 2.252.500.995
Pajak Masukan	Rp.1.832.188.441
Kas	Rp. 420.312.554

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Maka dalam bab terakhir ini penulis menarik kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan kemudian mengemukakan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan pada PT. Cahaya Araminta terkait permasalahan dalam menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

Kesimpulan dan saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. PT. Cahaya Araminta merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan dan kontraktor dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. PT. Cahaya Araminta adalah Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungutnya.
3. PT. Cahaya Araminta dalam melakukan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara garis besar telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Dalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bulan tahun 2011 terdapat adanya kesalahan dalam penggunaan cap tanda tangan dan tidak adanya identitas yang jelas dari Direktur PT. Onduline Indonesia dalam

menerbitkan Faktur Pajak Standar untuk PT. Cahaya Araminta sebagai pembeli Barang Kena Pajak

5. Adanya kesalahan dalam Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh PT. Mitra Utama Sejahtera dimana kolom baris Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Cahaya Araminta sebagai pembeli Barang Kena Pajak tidak dicantumkan.
6. PT. Granitoguna Building Ceramics juga melakukan kesalahan dalam pengisian nomor seri faktur pajak pada saat mengeluarkan Faktur Pajak Standar untuk PT. Cahaya Araminta sebagai pembeli Barang Kena Pajak.
7. Adanya kesalahan dalam membuat faktur pajak pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dimana PT. Cahaya Araminta tidak melaporkannya pada saat penagihan.
8. Dalam hal mengkreditkan Pajak Keluaran PT. Cahaya Araminta melakukan penerimaan pengkreditan Pajak Keluaran terhadap penyerahan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana pajak tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Keluaran.

B. Saran

1. PT. Cahaya Araminta sebaiknya memperhatikan jangka waktu pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang, agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran PPN perusahaan.
2. Pihak perusahaan hendaknya terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan khususnya yang berkenaan dengan PPN, mengingat peraturan

perpajakan yang terus mengalami perubahan-perubahan mengikuti kondisi kehidupan dan perekonomian bangsa Indonesia.

3. Sebaiknya perusahaan mengikuti seminar-seminar yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak setempat atau instansi terkait agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam menghitung pajak sehingga dikenakan sanksi-sanksi yang dapat menjadi beban perusahaan dan dapat menjadi beban dan menambah informasi bila ada perubahan.
4. Perusahaan telah melaksanakan penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Perusahaan sebagai Wajib Pajak sebaiknya mentaati peraturan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranulkarim. *At-Taubah* : 29

Al-Quranulkarim. *At-Taubah* : 103

Azhari. *Pengantar Perpajakan & Hukum Pajak*. Cetakan Pertama. Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau. Pekanbaru, 2007.

Diana, Anastasia. & Lilis Setiawati. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta, 2004.

Dirjen Pajak. *Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)*. Kawan Pustaka. Jakarta, 2007.

Djuanda, Gustian. & Irwansyah. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Hernanto. *Akuntansi Perpajakan*. Cetakan Pertama. BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.

<http://id.wikisource.org/wiki/undang-undang-republik-indonesia-no-12-tahun-1994>

Ilyas, Wirawan. *Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah*. Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2007.

Judisseno, Rimsy Grasindo K. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara. *Pedoman Akuntansi Perusahaan Indonesia*. Jakarta, 2007.

Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2008.

Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009.

Markus, Muda. *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2005.

Muljono, Djoko. *Akuntansi Pajak*. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006.

Nasution, Lukman Hakim & Marsyahrul, Tony. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta, 2008.

Pajak Terapan Brevet A & B. 2008.

Prabowo, Yusdianto. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta, 2004.

Rusdji, Muhammad. *KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Edisi Keempat. Jakarta, 2007.

Rusdji, Muhammad. *Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah*. Edisi Ketiga. PT. Indeks Keompok Gramedia. Jakarta, 2006.

Sukardji, Untung. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Ketiga. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sukardji, Untung. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Ketujuh. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005.

Tjahjono, Achmad & Triyono Wahyudi. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. PT, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005.

Undang – Undang RI No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang No. 8 Tahun 1983 *Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah*.

Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Ketujuh. Salemba Empat. Jakarta, 2007.

www.infopajak.com

www.ortax.org

Yani, Ahmad. *Solusi Masalah Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta, Kencana, 2006.